



**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
LEASING PADA PT BPR PURWA ARTHA (PERSERODA)  
DI KABUPATEN GROBOGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk diuji guna melengkapi tugas-tugas dan  
Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**EDHO BUDHI JUNIOR**  
**NPM. 221003742019317**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG**

**2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING PADA PT. BPR  
PURWA ARTHA (PERSERODA) DI KABUPATEN GROBOGAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
EDHO BUDHI JUNIOR  
NPM : 221003742019317

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,


DR. BUDI PRASETYO, SH.,MHUM  
NUPTK : 0444739640130072

Anggota,

ABDUL KHOLIQ, SH, MH  
NUPTK : 1644743644130112

Anggota,

DR. EDI PRANOTO, SH.MHUM  
NUPTK : 9744743644130122



Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan tentang Perjanjian .....	9
B. Tinjauan tentang <i>Leasing</i> .....	14
C. Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian.....	19
D. Sanksi dan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing	22
E. Penelitian Terdahulu .....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	29
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	30
C. Sumber Data .....	30
D. Metode Pengumpulan Data .....	32

E. Metode Penyajian Data.....	34
F. Metode Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian <i>Leasing</i> Pada PT BPR Purwa Artha (Perseroda) di Kabupaten Grobogan.....	35
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian <i>Leasing</i> Pada PT BPR Purwa Artha (Perseroda) Di Kabupaten Grobogan .....	47
C. Upaya Untuk Mengatasi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian <i>Leasing</i> Pada PT BPR Purwa Artha (Perseroda) Di Kabupaten Grobogan.....	62
BAB V PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN.....	86

## ABSTRAK

Perkembangan BPR berperan penting dalam pembiayaan usaha masyarakat melalui perjanjian leasing, namun dalam praktiknya sering muncul permasalahan wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran, penyalahgunaan dana, dan pemindahtanganan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Hal ini meningkatkan risiko kredit bermasalah sehingga PT BPR Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan perlu menjaga kualitas pembiayaan melalui pengawasan, pengendalian risiko, dan pelaksanaan perjanjian sesuai ketentuan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi, faktor penyebab, serta upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT BPR Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan perjanjian leasing. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen perusahaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik pelaksanaan leasing dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan wanprestasi.

Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 mengenai asas pacta sunt servanda, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur keberadaan BPR, serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan perbankan dan pembiayaan. Selain itu, dasar hukum leasing juga merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian leasing disebabkan oleh faktor internal debitur seperti ketidakstabilan usaha dan pelanggaran perjanjian, serta faktor internal kreditur berupa kurang cermatnya analisis kredit dan lemahnya pengawasan pascapencairan. Upaya penyelesaiannya meliputi langkah preventif berupa analisis kelayakan kredit yang ketat, edukasi kepada debitur, hingga monitoring berkelanjutan, serta langkah kuratif seperti penagihan intensif, somasi, restrukturisasi, dan eksekusi agunan melalui KPKNL jika jalur persuasif tidak berhasil.